



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 30.M Tahun 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupateh Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Tekrtis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, dan perkebunan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, bina usaha pertanian, kehutanan, serta perkebunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, dan perkebunan daerah yang meliputi sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, bina usaha pertanian, kehutanan, serta perkebunan;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, dan perkebunan daerah yang meliputi sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, bina usaha pertanian, kehutanan, serta perkebunan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, dan perkebunan daerah yang meliputi sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, bina usaha pertanian, kehutanan, serta perkebunan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, dan perkebunan daerah yang meliputi sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, bina usaha pertanian, kehutanan, serta perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, dan perkebunan daerah yang meliputi sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, bina usaha pertanian, kehutanan, serta perkebunan;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, serta perkebunan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, dan perkebunan daerah yang meliputi sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, bina usaha pertanian, kehutanan, serta perkebunan;
- h. pengelolaan sekretariat Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Bina Usaha Pertanian;
 - e. Bidang Kehutanan;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Pasal 12

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana pertanian, yang meliputi sarana dan prasarana pertanian serta pengembangan irigasi desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana pertanian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan irigasi desa;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, membawahkan:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pengembangan Irigasi Desa.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.

Pasal 15

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang sarana dan prasarana pertanian, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang sarana dan prasarana pertanian;
- b. pengadaan, pengedaran dan penggunaan pupuk;
- c. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Irigasi Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan irigasi desa, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan irigasi desa;
- b. prakiraan dan pengkajian iklim dan tata guna air, serta jaringan irigasi tersier;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 17

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang tanaman pangan dan hortikultura, yang meliputi pengembangan produksi serta pengembangan lahan dan perlindungan tanaman.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan produksi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi;
 - b. Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman dan Hortikultura.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan produksi, meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan produksi;
- b. penangkaran benih;
- c. pelaksanaan operasional demonstrasi, pengkajian dan penerapan paket teknologi anjuran, sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman;
- b. pelaksanaan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya, serta pemanfaatan lahan sesuai agro ekosistem;
- c. pelaksanaan prakiraan, monitoring, bimbingan, pengawasan, pengendalian, pelaporan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam Bidang Bina Usaha Pertanian

Pasal 22

Bidang Bina Usaha Pertanian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang bina usaha pertanian, yang meliputi usaha tani serta penanganan pasca panen dan pemasaran.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Bina Usaha Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang usaha tani;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penanganan pasca panen dan pemasaran;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Usaha Pertanian, membawahkan:
 - a. Seksi Usaha Tani;
 - b. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Pertanian.

Pasal 25

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang usaha tani, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang usaha tani;
- b. pelaksanaan inventarisasi, analisa data dan pengembangan ketenagakerjaan usaha pertanian;
- c. penyediaan dan pengelolaan informasi di bidang usaha tani;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha tani;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Pertanian sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penanganan pasca panen dan pemasaran, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanganan pasca panen dan pemasaran;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar pertanian;
- c. penghitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Pertanian sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh Bidang Kehutanan

Pasal 27

Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kehutanan, yang meliputi rehabilitasi dan konservasi, pengembangan hutan rakyat, serta promosi, pemasaran dan peredaran hasil hutan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan konservasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan hutan rakyat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang promosi, pemasaran dan peredaran hasil hutan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Kehutanan, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
 - b. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
 - c. Seksi Promosi, Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 30

Seksi Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang rehabilitasi dan konservasi, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi dan konservasi;
- b. penetapan lahan kritis skala kabupaten;
- c. pertimbangan teknis rehabilitasi hutan dan lahan skala kabupaten;
- d. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam skala kabupaten;
- e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemeliharaan hasil-hasilnya skala kabupaten;
- f. pertimbangan teknis konservasi sumber daya alam (hutan, tanah, air, flora dan fauna) skala kabupaten;
- g. penyusunan rencana konservasi sumber daya alam (hutan, tanah, air, flora dan fauna) skala kabupaten;
- h. pelaksanaan konservasi dan pemeliharaan hasil-hasilnya skala kabupaten;
- i. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Hutan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan hutan rakyat, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan hutan rakyat;
- b. pelaksanaan bimbingan masyarakat;
- c. pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- d. pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan dan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, periindungan dan pengamanan hutan;
- e. pertimbangan teknis pengusulan penunjukan kawasan hutan hak;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 32

Seksi Promosi, Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang promosi, pemasaran dan peredaran hasil hutan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang promosi, pemasaran dan peredaran hasil hutan;
- b. pelaksanaan fasilitasi terwujudnya musyawarah teknis kehutanan dan sistem informasi manajemen kehutanan;
- c. pembinaan, pengawasan dan motoring terhadap penyedia dan pengedar serta penabur bibit tanaman kehutanan;
- d. pembinaan industri primer hasil hutan kayu;
- e. pelayanan surat keterangan sah hasil hutan;
- f. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pembinaan izin tebang;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kedelapan Bidang Perkebunan

Pasal 33

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perkebunan, yang meliputi pengembangan produksi serta perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan produksi perkebunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 35

- (1) Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 36

Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan produksi perkebunan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan produksi perkebunan;
- b. pembinaan pengolahan lahan, pembinaan pembenihan, pengawasan dan peredaran produksi dan mutu benih perkebunan, teknis budidaya perkebunan, panen, pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi hasil produksi perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 37

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perlindungan tanaman perkebunan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
- b. pengembangan kelembagaan;
- c. pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan,;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan dan peredaran pupuk dan pesbsida;
- e. pengawasan dan pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana (alat dan mesin) perkebunan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi hama dan penyakit perkebunan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 38

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya,
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA

KERJA Pasal

41

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 45

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 48

Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 3 Nopember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun : 2008 Nomor : 21.M Seri : D Nomor : 13

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 30.M Tahun 2008
Tanggal : 3 Nopember 2008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PURWOREJO**

